

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

NOMOR : 38/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **JACKSON ANDRE W. KUMAAT**

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

Nama : **Komisi Pemilihan Umum Kota Manado**

Alamat : Jl. Lumimuut No. 5, Tikala Kumaraka,
Wenang, Kota Manado

Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu

Nomor Telp : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Dengan laporan bertanggal 27 Mei 2019 serta dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **38/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019**, Tanggal 27 Mei 2019. -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Para Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan PPK Tuminting; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Pleno Relapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Jakarta yang memutuskan bahwa seluruh hasil keberatan Partai dilakukan proses pelaporan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, informasi tersebut baru diketahui oleh DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019. -----

Sehubungan dengan Hasil Sidang Ajudikasi Bawaslu Kota Manado melalui Surat Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kota Manado yang dilaporkan oleh DPC Partai Hanura Kota Manado tertanggal 9 Mei 2019 dengan putusan Laporan Pelapor diperlukan Kajian, serta waktu yang terlalu singkat maka menjadi catatan untuk dibahas dalam Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Utara. -----

Saat Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Utara Saksi dari Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan permasalahan Ajudikasi tersebut pada Forum Pleno Rekapitulasi sehingga KPU Provinsi Sulawesi Utara meberikan keputusan bahwa Hasil Sidang Ajudikasi Bawaslu Kota Manado tersebut akan dibahas pada Pleno Relapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU RI. Sesuai keputusan Pleno Relapitulasi Hasil Pemilihan

2

Umum Tahun 2019 di tingkatan Nasional oleh KPU RI menyerahkan seluruh hasil keberatan Partai dilakukan proses pelaporan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, sehingga Permasalahan yang dilaporkan oleh DPC Partai Hanura Kota Manado yang telah berproses di Bawaslu Kota Manado dengan terlapor KPU Kota Manado tidak ada penyelesaian dari Pihak KPU di atasnya (KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU RI), dikarenakan dalam laporan tersebut bahwa KPU Kota Manado telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangannya dengan Mentake Over Pleno Rekapitulasi di tingkatan PPK (Kecamatan Tuminting) dan memindahkan tempat pelaksanaan Pleno dari Kantor Kecamatan Tuminting ke Kantor KPU Kota Manado karena berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, bahwa Apabila Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota tidak dapat diselesaikan pada saat tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota berakhir, PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota tetap melanjutkan rekapitulasi paling lambat 2 (dua) hari sebelum berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi, serta banyak sekali terjadinya perubahan angka hasil perolehan suara antara C1, DAA1, DA1 dikecamatan yang lain seperti Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang dan Kecamatan Tikala. -----

Maka menurut kami KPU Kota Manado telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya berupa :

1. Mentake Over Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tuminting dari PPK Tuminting. -----
2. Memindahkan Lokasi Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi PPK Tuminting. -----

3. Menggantikan PPK Tuminting dalam hal memimpin kelanjutan Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tuminting. -----
4. KPU Kota Manado yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat Pleno PPK Tuminting tidak menandatangani Form. DA1 Kecamatan Tuminting dan mengembalikan kembali Penandatanganan Form. DA1 Kecamatan Tuminting kepada PPK Tuminting yang telah mereka Take Over. -----
5. KPU Kota Manado tidak mengindahkan Surat Edaran KPU-RI Nomor 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019. -----

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum / Prov / Kab / Kota menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:-----

1. Memberikan Sanksi Administratif kepada KPU Kota Manado karena telah melakukan Penyelaahgunaan Kewenangannya. -----
2. Memerintahkan Kepada KPU Kota Manado untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Di 6 (Enam) Kecamatan Di Kota Manado yaitu Kecamatan Tuminting, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tikala, Kecamatan Singkil dan Kecamatan Mapanget. -----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-29, sebagai berikut:-----

NO ALAT BUKTI	ALAT BUKTI
P.1	FC Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019
P.2	FC Hasil Sidang Ajudikasi Bawaslu Kota Manado melalui Surat Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu

	Kota Manado yang dilaporkan oleh DPC Partai Hanura Kota Manado tertanggal 9 Mei 2019
P.3	FC Surat Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019
P.4	Foto Kondisi kondisi ruangan berkas di PPK Tuminting
P.5	<p>a. Foto pada saat Take Over PPK Tuminting oleh KPU Kota Manado</p> <p>b. Foto Perubahan Hasil Perolehan Suara di beberapa Kecamatan di Kota Manado.</p> <p>c. Video pengangkatan Kotak Suara di Kantor Kecamatan Tuminting disaat PPK Tuminting telah di Take Over oleh KPU Kota Manado</p> <p>d. Video Perdebatan-Perdebatan yang terjadi disaat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tuminting yang telah di Pimpin oleh KPU Kota Manado</p>
P.6	Foto Copy Surat Mandat Saksi Partai Hanura Provinsi Sulut an. Fani Datukramat
P.7	Foto Copy Surat Mandat Saksi Partai Hanura Kota Manado an. Fani Datukramat
P.8	Foto Copy Surat Mandat Saksi Partai Hanura Tuminting an. Fani Datukramat
P.9	Foto Copy Surat Mandat Saksi Partai Hanura Kecamatan Wanea an. Fani Datukramat
P.10	Foto Copy Surat Mandat Saksi Partai Hanura Kecamatan Wenang an. Hamdan Paneo
P.11	Surat Keputusan Pengurus DPC Kota Manado
P.12	Foto Copy Form. DAA1 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea
P.13	Foto Copy Form. C1 TPS 10 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea
P.14	Foto Copy Form. C1 TPS 11 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea
P.15	Foto Copy Form. C1 TPS 12 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea
P.16	Foto Copy Form. C1 TPS 15 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea

P.17	Foto Copy Form. C1 TPS 22 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea
P.18	Foto Copy Form. C1 TPS 25 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea
P.19	Foto Copy Form. C1 TPS 29 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea
P.20	Foto Copy Form. DAA1 Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea
P.21	Foto Copy Form. C1 TPS 8 Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea
P.22	Foto Copy Form. C1 TPS 9 Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea
P.23	Foto Copy Form. C1 TPS 15 Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea
P.24	Foto Copy Form. C1 TPS 20 Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea
P.25	Foto Copy Form. DAA1 Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea
P.26	Foto Copy Form. C1 TPS 7 Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea
P.27	Foto Copy Form. DAA1 Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil
P.28	Foto Copy Form. C1 TPS 1 Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil
P.29	Perbedaan Angka Hasil Pemilu Antara C1 ke DAA1

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Dalam sidang pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi Fani Datukramat pada pokoknya menerangkan:--

- 1) Terkait proses pelaksanaan rekapitulasi suara di Kecamatan Tuminting karena memang dari awal Saksi berada di proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut; -----
- 2) Saksi memang melihat secara langsung proses itu sebenarnya di *take over* karena pada proses diberikan waktu terakhir itu ada penambahan waktu 4 (empat) hari. Waktu itu kemudian pada proses rekapitulasi

terakhir itu hadir sekitar 4 (empat) kelurahan itu secara itu DAA1 tidak diselesaikan secara rampung sehingga ketika di bawah ke KPU Kota Manado ketika ditarik dari kecamatan dan ditanyakan apakah proses pleno sudah selesai namun ketua PPK nya menjawab masih sisa 4 (empat) kelurahan, kemudian KPU sendiri yang memimpin sidang waktu itu mengatakan "karena sidang ini sudah di *take over* maka sidang kami skor sampai jam 09.00" memang dari sekian banyak kecamatan proses rekapitulasi Kecamatan Tuminting ini paling bermasalah;-----

- 
- 3) Menurut Saksi proses ini adalah kelalaian karena dua kali kerja seharusnya waktu 10 (sepuluh) hari itu cukuplah;-----
 - 4) Ditingkat KPU itu juga ada perdebatan tentang angka-angka dan jumlah sehingga pada posisi KPU bilang sudah buat saja surat keberatan nanti akan diselesaikan juga di provinsi;-----
 - 5) Setahu Saksi pada saat perdebatan itu di hadiri oleh Bawaslu Kota Manado;-----
 - 6) Dan ada surat keputusan yang bersedar pada saat itu menerangkan bahwa akan ada penambahan waktu 3 (tiga) hari lagi rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota;---
 - 7) Jadi proses ajudikasi itu ada perdebatan terkait soal hasil yang dikeluarkan dan diselesaikan di provinsi;---
 - 8) Perhitungan suara di Kecamatan Tuminting khususnya di Kelurahan Tuminting Terkait TPS 23, 24 dan 25 yang ada dilapas Kota Manado;-----
 - 9) Untuk TPS 4 Maasing masih ingat proses saat itu ditandai dengan buka kotak dan hitung kembali;-----
 - 10) Untuk TPS 6 Maasing proses tidak ada komplain dan pleno dilanjutkan tanpa pembukaan kotak;-----
 - 11) Terkait form keberatan ketika di KPU Kota Manado pada saat itu juga tidak sempat isi;-----
 - 12) Pada saat rapat pleno di KPU Saksi juga tidak tahu apakah ini di *take over*, padahal ketika kami baca undang-undang ternyata tidak bisa di *take over*;-----

- 13) Untuk DAA1 untuk kelurahan dan desa yang Saksi rasakan belum selesai;-----
- 14) Untuk DAA1 dari sepuluh desa itu yang belum selesai Kelurahan Tuminting;-----
- 15) Setahu Saksi dasar dipindahnya proses rekapitulasi di kecamatan itu ke KPU Kabupaten karena waktu pada saat itu sudah mepet;-----
- 16) Panel pada saat rekapitulasi di kecamatan kami minta dua tapi ternyata sudah di buat 4 paralel atau 4 panel;-----
- 17) Semenjak dibuat 4 paralel itu Saksi sudah tidak menandatangani berita acara kronologis antara Panwascam dan PPK;-----
- 18) Saksi mendapatkan DAA1 dan dapatnya dari awal yang di tulis tangan; -----
- 19) DA1 di KPU kami dapat pada saat rekapitulasi diberikan di Kantor KPU Provinsi.-----

Saksi Hamdan Paneo pada pokoknya menerangkan:-----

- 1) Saksi menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh teman Saksi tadi dari Kecamatan Tuminting kurang lebih sama dengan apa yang terjadi;-----
- 2) Saksi sedikit menyesalkan untuk penyelenggara di Kecamatan Wenang, masalah form keberatan sepertinya agak susah mendapatkan form keberatan sementara banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat rancu di beberapa TPS itu kami tidak diberikan form keberatan, sampai itu Saksi bertanya kenapa Saksi tidak diberikan form keberatan;-----
- 3) Seperti kejadian di TPS Kelurahan Telimpawa itu sebenarnya sudah amburadul (kacau) sampai saksi di beberapa partai itu sudah mengajukan sudah mengajukan kalau boleh dipending dulu untuk Kelurahan Telimpawa. Malah ada kejadian yang sangat lucu di TPS 1 Kelurahan Telimpawa sisa kertas suara yang tidak terpakai itu di bawah pulang oleh kepala Lingkungan; -----

- 4) Para saksi bingung mau buat form keberatan tapi tidak diberikan akhirnya dari Panwas Kecamatan sepertinya dia mendominir kegiatan penghitungan suara itu dia bilang "sudah pokoknya atur saja yang penting aman-aman kita lanjutkan saja penghitungan suara untuk TPS Telimpawa ini";-----
- 5) Banyak sekali temuan-temuan Saksi di beberapa TPS di Kecamatan Wenang Wanea temuan selisi angka 30 (tiga puluh) kali satu saja angka tambahan di setiap partai itu akan sangat merugikan Saksi.-----



Saksi Rusli Umar pada pokoknya menerangkan:-----

- 1) Menurut Saksi proses adjudikasi masih memberikan kesempatan juga untuk keberatan dari Partai Hanura lalu masih memberikan kesempatan juga kepada parta-partai lain untuk memberikan tanggapan namun partai-partai lain dan saksi-saksi juga tidak memberikan keberatan;-----
- 2) Saksi juga melakukan pengawasan pleno sampai ditingkat provinsi ternyata kami merasakan ada upaya untuk melalaikan apa yang menjadi laporan kami ini. Karena KPU ditingkat provinsi kalau tidak di interupsi langsung saksi kami dari Partai Hanura maka ini tidak di bahas.-----

Saksi Stevy Suawa pada pokoknya menerangkan:-----

- 1) Untuk ajudikasi Partai Hanura Kota Manado dilaksanakan di Kantor KPU Kota Manado di hadiri oleh Ketua Bawaslu dan Anggota Bawaslu dan juga di hadiri juga oleh KPU;-----
- 2) Sidang berjalan dengan baik Saksi menyerahkan laporan dan bukti-bukti kemudian sudah ada putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Manado yang telah ditanda tangani dan di cap hari ini kami bawa, cuman yang ganjal menurut kami disini adalah karena laporan kami amar putusan dari Bawaslu Kota manado tersebut tapi menurut kami tidak apa-apa;----

- 3) Putusan ajudikasi Bawaslu Kota Manado itu tidak di bahas di KPU Kota Manado; -----
- 4) Putusan tersebut juga tidak dibahas pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi; -----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Para Terlapor menyampaikan Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 11 Juni 2019 yang dibacakan dalam sidang pemeriksaan dengan uraian sebagai berikut: -----

I. JAWABAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PELAPOR-----

4 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

- a. *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
- b. *Peserta Pemilu; dan/atau*
- c. *Pemantau Pemilu.* -----

1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM.Pemilu berikut dokumen alat bukti, yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 38/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, Pelapor adalah di Ketahui sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara yang dikategorikan sebagai Peserta Pemilu (Partai Politik); -----

1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: -----

“(1) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan.--

(6) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:-----

a. identitas Pelapor yang terdiri atas:-----

1. nama; -----

2. alamat; -----

3. nomor telepon atau faksimili; dan---

4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan-----

b. identitas terlapor terdiri atas: -----

1. nama; -----

2. alamat; dan -----

3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu”.-----

1.4 Bahwa sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:-----

“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”.Serta“untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.” -----

1.5 Dokumen yang membuktikan bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang

mempunyai hak pilih adalah Surat Keterangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau dari KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa Pelapor telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 dan/atau Daftar Pemilih Tetap (Formulir Model A3-KPU); -----

1.6 Bahwa Pelapor tidak menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud angka 1.5, sehingga tidak memiliki bukti formal bahwa Pelapor memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-

1.7 Bahwa memerhatikan dokumen laporan Pelapor, pada prinsipnya Pelapor hendak melaporkan pokok laporan terkait ***dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu;*** -----

1.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:-----

(1) *Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya **dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu;***-----

(2) *Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2).*-----

1.9 Bahwa Pelapor bukanlah Saksi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 407 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga dengan

demikian Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan perkara *a quo*(**Vide Bukti T-1**); -----

- 1.10 Bahwa berdasarkan uraian angka 1.1 sampai 1.9 di atas, maka Terlapor berpendapat bahwa Pelapor **tidak memiliki kedudukan hukum/Legal Standing**. -----

II. JAWABAN TERLAPOR TERHADAP WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN-----

- 2.1 Bahwa Pelapor menyatakan waktu dan peristiwa laporan adalah penyalahgunaan kewenangan oleh Terlapor pada tanggal 6 Mei 2019, sebagaimana diketahui hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019;-----

- 2.2 Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "(5) *Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*";-----

- 2.3 Bahwa Pelapor menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu baru diketahui oleh DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019. Terlapor menguraikan kejadian sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Jakarta yang memutuskan bahwa seluruh hasil keberatan Partai dilakukan proses pelaporan Pelanggaran

Administrasi di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menjelaskan bahwa : “(1) *Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara; (2) Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibu kota Provinsi; (3) Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kecamatan*”;-----

4
2.4 Bahwa Terlapor juga sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan sebagaimana pada Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa “(1) *KPU berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia; (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi; (3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota*”;-----

2.5 Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional, pada Pasal 69 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa “*Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana pada ayat (1) dihadiri oleh a. Saksi; b. Bawaslu; c. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan d. Kelompok Kerja Pemilu LN.*”, sehingga Partai

Politik Tingkat di atasnya yaitu Tingkat Pusat yang menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional harus mengkoordinasikan dengan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota terkait Hasil yang ditetapkan oleh KPU secara nasional;

2.6 Bahwa jadwal KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional adalah pada tanggal 14 Mei 2019 dan selesai pada hari dan tanggal tersebut dan permasalahan keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Formulir DC-KPU telah dibahas pada hari dan tanggal tersebut, sehingga Terlapor berpendapat bahwa dengan kemajuan teknologi dalam era globalisasi pada saat terkini dengan adanya fasilitas media sosial seperti Facebook, Instagram, Tweeter dan lainnya. Sehingga bahwa TIDAK MUNGKIN permasalahan yang diduga sebagai pelanggaran administratif Pemilu oleh Terlapor tidak diketahui pada hari dan tanggal tersebut;-----

2.7 Bahwa dengan penjelasan sebagaimana di atas, maka Terlapor beranggapan bahwa dugaan pelanggaran yang diketahui oleh Pelapor adalah tanggal 17 Mei 2019, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, BATAS PELAPORAN DUGAAN adalah pada tanggal 23 Mei 2019. Terlapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu RI pada tanggal 24 Mei 2019, maka Terlapor meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk tidak menerima laporan Terlapor karena **telah melewati batas waktu pelaporan atau daluwarsa, yaitu tujuh hari sejak dugaan pelanggaran diketahui** dengan menetapkan laporan tidak

diterima, menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti;-----

III. JAWABAN TERLAPOR ATAS OBJEK DUGAAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU.---

- 3.1 Bahwa sesuai Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----
- 3.2 Bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa "*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*";-----
- 3.3 Bahwa dalam uraian laporan Pelapor Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan Pelapor pada angka romawi IV, bahwa Pelapor sangat jelas menyatakan sidang Adjudikasi atas pelanggaran yang dilaporkan oleh DPC Partai Hanura Kota Manado kepada Bawaslu Kota **TIDAK ADA PENYELESAIAN**;-----
- 3.4 Bahwa dalam uraian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan Pelapor pada angka romawi IV antara lain menyatakan bahwa Pelapor **MENTAKE OVER** Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Tuminting dari PPK Tuminting ke Kantor KPU Manadodan memindahkan tempat pelaksanaan Pleno dari Kantor Kecamatan Tuminting ke Kantor KPU Kota Manado;-----

3.5 Bahwa berdasarkan surat yang masuk pada Sekretariat KPU Kota Manado tanggal 6 Mei 2019 dengan surat Nomor: 18/PPK-TMTG/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 dengan Perihal Pindah Lokasi Rapat Pleno (**Vide Bukti T-2**) dan Berita Acara Kronologis PPK Tuminting yang menjelaskan kronologis kejadian Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (**Vide Bukti T-3**);-----

3.6 Bahwa dalam uraian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang Pelapor ajukan Perlapor, Terlapormenegaskan bahwa TIDAK ADA proses TAKE OVER Pleno Rekapitulasi di tingkatan PPK (Kecamatan Tuminting) akan tetapi hanya PINDAH LOKASI Pleno Rekapitulasi PPK Tuminting dari Kantor Kecamatan Tuminting ke Kantor KPU Kota Manado dengan memperhatikan Surat PPK Tuminting pada angka 3.5 yang intinya meminta bantuan kepada KPU Kota Manado untuk dapat membantu menyelesaikan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting dari Kantor Kecamatan Tuminting ke Kantor KPU Kota Manado sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kronologi KPU Kota Manado Nomor: 101/PL.02.6-BA/7171/KPU-Kot/V/2019 tentang Kronologis Kejadian Pemindahan Tempat Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting ke Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tanggal 6 Mei 2019 (**Vide Bukti T-4**). Keputusan PPK Kecamatan Tuminting melakukan pemindahan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tuminting diambil dengan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu karena lambatnyasertakurang pahamiannya personil PPK dalam penggunaan AGREGATORSITUNG KPU dalam Pleno di Kecamatan Tuminting dansangat alotnyaproses

4

Pleno di kecamatan Tuminting karena banyaknya terjadi perbedaan jumlah di antara PPS, Pengawas Pemilu dan Peserta Pemilu yang mengakibatkan terjadi pembukaan kotak suara untuk beberapa Kelurahan dengan mengacu pada Plano C1-KPU bahkan sampai terjadinya perhitungan ulang Surat Suara demi mencari selisih permasalahan perolehan suara Calon Legislatif sehingga terjadi keterlambatan, banyaknya interupsi dari saksi peserta Pemilu yang mengakibatkan lamanya perjalanan Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tuminting, serta alasan lainnya bahwa Fasilitas dan sumber daya yang ada di Kantor KPU Kota Manado yang dianggap cukup memadai untuk dapat memperlancar pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Tuminting karena dikejar dengan batas waktu yang semakin sempit untuk jadwal Pleno pada tingkatan Kecamatan;-----

3.7 Mengenai Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tuminting, KPU Kota Manado tetap menjalankan Fungsi yang diantaranya adalah Fungsi Asistensi terhadap proses Tahapan yang berlangsung baik itu di tingkat TPS (KPPS) tingkat Kelurahan (PPS) dan tingkat Kecamatan (PPK) hal tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota antara lain adalah: -----

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. (Vide Bukti T-1); -----

3.8 Bahwa sanggahan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dimana menurut Pelapor, Terlapor melakukan tindakan pengambilalihan tugas PPK Tuminting, dapat dibuktikan secara administratif dengan ditandatanganinya Dokumen Formulir Model DA1.DPRD Kab/Kota (Dapil Kota Manado IV) oleh PPK Kecamatan Tuminting (**Vide Bukti T-5**).-----

3.9 Bahwa karena gugatan atau laporan Pelapor dengan nyata dan jelas memenuhi unsur **Error in objecto**, mohon kepada majelis pemeriksa untuk menyatakan gugatan atau laporan Pelapor tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard/NO**).---

IV. JAWABAN TERLAPOR TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU-----

4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.*" Ketentuan ini, dengan jelas mengatur kewenangan Bawaslu sesuai tingkatan dan **locus terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu** dan merupakan pelaksanaan kewenangan relatif Bawaslu sesuai tingkatan yang didasarkan pada asas **actor sequitor forum rei**, bahwa yang berwenang adalah **lembaga peradilan tempat tinggal tergugat**in casu Terlapor;--

4.2. Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pelapor, **locus terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu** adalah di tingkatan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Terlapor berpendapat bahwa Laporan *a quo*, kewenangan penyelesaiannya ada di Bawaslu Kota Manado

sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Hal ini penting, karena berpengaruh pada kemampuan para pihak untuk mengikuti proses Adjudikasi secara efektif, efisien dan berkeadilan termasuk dalam hal menghadirkan bukti dan saksi serta faktor Aksesibilitas;-----

4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:-----

(1) *Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya **dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu***;-----

(2) *Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2);--*

(3) *KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. (Vide Bukti T-1)*;-----

4.4. Bahwa memerhatikan dokumen laporan Pelapor, pada prinsipnya Pelapor hendak melaporkan pokok laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang lebih spesifik terkait **dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu**, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 407 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang harusnya dipilah/dipisahkan dari pelanggaran administrasi biasa;-----

4.5. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Manado telah berakhir tanggal 09 Mei 2019 dan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara telah berakhir tanggal 12 Mei 2019 serta Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional oleh KPU Republik Indonesia telah berakhir tanggal 21 Mei 2019 dan KPU RI telah menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu secara Nasional termasuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado IV pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Surat Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019* (**Vide Bukti T-6**);-----

4.6. Bahwa memerhatikan ketentuan Pasal 407 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu **pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu**, sementara itu, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang oleh KPU Kota Manado, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Republik Indonesia telah berakhir dan KPU RI telah menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu secara Nasional, maka Terlapor berpendapat bahwa kewenangan Bawaslu untuk memeriksa perkara *a quo*, merupakan **kewenangan yang dibatasi oleh waktu untuk memutuskan, dan**

jika diputuskan melampaui limit waktu yang diatur Undang-undang maka putusan tersebut berpotensi tidak bisa dilaksanakan (non-executable) oleh pihak yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan tersebut, karena momentum untuk mengeksekusi putusan sudah tidak ada lagi;-----

4.7. Bahwa memerhatikan laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Pelapor lebih kepada sengketa **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** dan harusnya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran ini pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: *“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil (1) suara penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”(Vide Bukti T-1);*-----

4.8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada angka 3.1, angka 3.3, angka 3.6, Terlapor berpendapat dalam perspektif materi laporan, kewenangan, pemilahan jenis laporan dan dimensi waktu penanganan laporan, maka perkara *a quo* harusnya telah berada dalam ranah penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud konstitusi UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai*

politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”-----

- 4.9. Bahwa dengan terjadinya kesalahan pengajuan laporan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada angka 3.1 sampai 3.8, maka Terlapor memohon pertimbangan Majelis Pemeriksa untuk menyatakan laporan Pelapor dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard/NO*) dan tidak perlu dilanjutkan pada tahapan pembuktian.-----

B DALAM POKOK LAPORAN

I. JAWABAN TERLAPOR TERHADAP URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU-----

- 1.1 Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil yang dilaporkan oleh Pelapor dalam Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terlapor;-----
- 1.2 Bahwa terhadap Eksepsi yang telah disampaikan Terlapor, pada bagian A. Dokumen Jawaban Terlapor, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk tetap mempertimbangkan hal-hal yang dimuat dalam Eksepsi ke dalam jawaban Terlapor dalam Pokok Laporan;-----
- 1.3 Bahwa Pelapor pada laporannya menguraikan pelanggaran administrasi Penyelenggara Pemilu terjadi pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPK Tuminting, di mana PPK Tuminting tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2019 dan diambil alih oleh KPU Kota Manado tanggal 08 Mei 2019 serta langsung dilanjutkan dengan penyampaian hasil rekapitulasi PPK Tuminting pada tanggal 10 Mei 2019. Pelapor menjelaskan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Pasal 393 Ayat (2) yaitu “PPK melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan” (**Vide Bukti T-1**)jo. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 19 yaitu “Objek pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;-----

1.4 Bahwa Pelapor menjelaskan peristiwa setelah diambil alih pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Tuminting oleh Terlapor, Terlapor langsung melanjutkan Rapat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Manado untuk Kecamatan Tuminting dengan mendengarkan penyampaian hasil dari Kelurahan yang belum selesai dan dibacakan oleh PPK Tuminting. Hal tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat (2) huruf a yaitu “Ketua PPK memimpin Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara” dan Pasal 16 Ayat (1) yaitu “Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan Anggota PPK dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS”(**Vide Bukti T-7**);-----

1.5 Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor sebagaimana diuraikan pada angka 1.3 dan angka 1.4, Terlapor menjelaskan sebagai berikut:-----

1.5.1 Bahwa tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (**Vide Bukti T-8**) yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dimulai tanggal 18 April 2019 s.d 4 Mei 2019 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dimulai tanggal 20 April 2019 s.d 7 Mei 2019, akan tetapi dikarenakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan belum selesai dilaksanakan, KPU mengeluarkan Surat Dinas Nomor 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tertanggal 3 Mei 2019 (**Vide Bukti T-9**) yang menegaskan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan masih dapat dilanjutkan paling lambat sebelum tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota berakhir yaitu pada tanggal 7 Mei 2019;-----

1.5.2 Bahwa KPU kembali mengeluarkan Surat Dinas Nomor: 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Tertanggal 6 Mei 2019 (**Vide Bukti T-10**) yang menegaskan bahwa apabila Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota tidak dapat diselesaikan

pada saat tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota berakhir, PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota tetap melanjutkan Rekapitulasi paling lambat 2 (dua) hari sebelum berakhirnya tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dimulai tanggal 22 April 2019 s.d 12 Mei 2019, sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota dapat melanjutkan sampai dengan Tanggal 10 Mei 2019;-----

1.5.3 Bahwa Terlapor melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado dengan menyampaikan Surat Undangan Nomor: 98/PL.01.4-Und/7171/KPU-Kota/IV/2019 Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado Tertanggal 29 April 2019 (**Vide Bukti T-11**) kepada PPK Se-Kota Manado, Ketua Bawaslu Kota Manado, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Saksi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2019 s.d 4 Mei 2019;-----

1.5.4 Bahwa Terlapor kemudian melanjutkan

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado dengan menyampaikan Surat Undangan Nomor: 114/PL.01.7-SD/7171/KPU-Kot/V/2019 Perihal: Pemberitahuan Perubahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado Tertanggal 6 Mei 2019 (**Vide Bukti T-12**) yang dilaksanakan mulai tanggal 6 Mei 2019 s.d selesai;-----

1.5.5 Bahwa PPK Tuminting membuat Laporan pindah lokasi pleno ke KPU sesuai surat Laporan Nomor: 18/PPK-TMTG/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 (**Vide Bukti T-13**) dan sesuai dengan Berita Acara Kronologis PPK Tuminting yang menjelaskan kronologis kejadian Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (**Vide Bukti T-14**);-----

1.5.6 Bahwa Terlapor **MENEGASKAN TIDAK ADA** proses Take Over Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Tuminting oleh Terlapor, tetapi hanya dilakukan pemindahan lokasi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting dengan memperhatikan Surat PPK Tuminting pada angka 1.5.5 yang intinya meminta bantuan kepada KPU Kota Manado untuk dapat membantu menyelesaikan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting dari Kantor Kecamatan Tuminting ke Kantor KPU Kota Manado sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kronologi KPU Kota Manado Nomor: 101/PL.02.6-BA/7171/KPU-Kot/V/2019 tentang Kronologis Kejadian Pemindahan Tempat Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi



Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting ke Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tanggal 6 Mei 2019 (**Vide Bukti T-15**). Keputusan Terlapor melakukan pemindahan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tuminting diambil dengan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu karena adanya keterlambatan dan ketidakpahaman penggunaan Agregat dalam melaksanakan Pleno di Kecamatan Tuminting setelah Pleno Kelurahan Maasing, Rapat Pleno Rekapitulasi yang berjalan alot karena banyaknya perbedaan jumlah di antara PPS, Pengawas Pemilu dan Peserta Pemilu sehingga terjadi pembukaan kotak suara dengan mengacu pada Plano C1-KPU bahkan sampai penghitungan ulang surat suara demi mencari selisih permasalahan perolehan suara Calon Legislatif sehingga terjadi keterlambatan, banyaknya interupsi dari saksi peserta Pemilu yang mengakibatkan lamanya perjalanan Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tuminting, serta Fasilitas dan sumber daya di Kantor KPU Kota Manado dapat memperlancar pelaksanaan rekapitulasi;-----

1.5.7 Mengenai Proses Rekepitulasi di tingkat Kecamatan Tuminting, KPU Kota Manado tetap menjalankan Fungsi Asistensi terhadap proses yang berlangsung karena KPU Kabupaten/Kota tetap bertanggungjawab terhadap proses-proses tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur ketentuan Pasal 18 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota antara lain adalah:-----

- d. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.**(Vide Bukti T-1)**;-----

1.5.8 Bahwa sanggahan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dimana menurut Pelapor, Terlapor melakukan tindakan pengambilalihan tugas PPK Tuminting, dapat dibuktikan secara administratif dengan ditandatanganinya Dokumen Formulir Model DA1.DPRD Kab/Kota (Dapil Kota Manado IV) oleh PPK Kecamatan Tuminting **(Vide Bukti T-5)**;-----

1.5.9 Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas menunjukkan bahwa KPU Kota Manado tidak melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu.-----

II. TANGGAPAN TERLAPOR TERHADAP PETITUM PELAPOR-----

2.1 Bahwa terhadap Petitum Pelapor poin 1, yang meminta Majelis Pemeriksa untuk menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya, Terlapor berpendapat bahwa permintaan tersebut tidak beralasan menurut hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta sesungguhnya sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan Terlapor;-----

2.2 Bahwa terhadap Petitum angka 2 dan 3, yang

meminta Majelis Pemeriksa untuk menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dan meminta Terlapor untuk melakukan perbaikan Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan penyelenggaraan Pemilu serta membetulkan data DAA1 Kelurahan Maasing, DA1 Kecamatan Tuminting dan DB1 Kota Manado merupakan permintaan yang Tidak Beralasan karena Terlapor telah membuktikan dalam dokumen jawaban ini bahwa Terlapor TIDAK MELAKUKAN pelanggaran administrasi Pemilu. Permintaan ini juga TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN karena KPU RI telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional dalam Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilu Pasca penetapan hasil Pemilu secara Nasional merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi;-----

2.3 Bahwa permintaan Pelapor untuk memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk memproses DKPP Terlapor yang telah lalai dan tidak bertanggung jawab serta melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu tidak berdasar karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan Terlapor pada angka 1.14 dan 1.15, bahwa pelanggaran administrasi Pemilu tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Pemilu. Terlapor yakin TIDAK MELAKUKAN HAL-HAL

YANG MELANGGAR KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILU.-----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI: -----

Menerima Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya -----

B. DALAM POKOK LAPORAN : -----



1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Apabila Bawaslu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Para Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi kode T-1 s.d. T-15, sebagai berikut:-----

No.	Nomor Alat Bukti	Nama alat Bukti	Keterangan
1.	Bukti T-1	Pasal 407 Ayat (1) dan (2), Pasal 457 Ayat (1), Pasal 460 Ayat (1), Pasal 473 Ayat (2), Pasal 474 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Keterangan untuk membuktikan kewenangan untuk pelaporan dugaan pelanggaran, pelanggaran administratif, rekap oleh PPK, perbedaan jumlah

			suaradilakukan penghitungan suara ulang,
2.	Bukti T-2	Surat PPK Tuminting Nomor: 18/PPK-TMTG/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 dengan Perihal Pindah Lokasi Rapat Pleno	Keterangan untuk membuktikan permohonan Pindah Lokasi Rekapitulasi PPK Tuminting ke KPU Kota Manado
3.	Bukti T-3	Berita Acara Kronologis PPK Tuminting yang menjelaskan kronologis kejadian Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	Keterangan membuktikan Kronologis Jalanya Pleno Tingkat PPK
4.	Bukti T-4	Kronologis Kejadian Pemindahan Tempat Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting ke Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tanggal 6 Mei 2019	Keterangan membuktikan Kronologis Pemindahan Lokasi Pleno Tingkat PPK ke KPU Manado
5.	Bukti T-5	Dokumen Formulir Model DA1.DPRD Kab/Kota (Dapil Kota Manado IV)	Keterangan untuk membuktikan bahwa Pleno PPK masih dalam kendali PPK Tuminting
6.	Bukti T-6	Surat Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019	Keterangan untuk membuktikan SK Penetapan Hasil Pleno Tingkat Nasional

7.	Bukti T-7	PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat (2) huruf a	Keterangan membuktikan kewenangan pelaksanaan Pleno tingkat PPK
8.	Bukti T-8	PKPU Nomor 10 Tahun 2019	Keterangan membuktikan Jadwal Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019
9.	Bukti T-9	Surat Dinas Nomor 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tertanggal 3 Mei 2019	Keterangan membuktikan penegasan Jadwal Rekap tingkat Kecamatan
10.	Bukti T-10	Surat Dinas Nomor: 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Tertanggal 6 Mei 2019	Keterangan membuktikan penegasan Jadwal Rekap tingkat KPU Kecamatan
11.	Bukti T-11	Surat Undangan Nomor: 98/PL.01.4-Und/7171/KPU-Kota/IV/2019 Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado Tertanggal 29 April 2019	Keterangan membuktikan penegasan Jadwal Rekap Tingkat KPU Kab/Kota
12.	Bukti T-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 259/PL.01.7-Kpt/7171/KPU-Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota	Keterangan untuk membuktikan waktu dan penetapan rekapitulasi Tingkat Kota Manado

		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019	
13.	Bukti T-13	Surat Undangan Nomor: 114/PL.01.7-SD/7171/KPU-Kot/V/2019 Perihal: Pemberitahuan Perubahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado Tertanggal 6 Mei 2019	Keterangan yang membuktikan perpindahan tempat pleno KPU Kota Manado dari Hotel Peninsula ke Kantor KPU Kota Manado
14.	Bukti T-14	surat PPK Kecamatan Tuminting Nomor: 18/PPK-TMTG/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019	Keterangan yang membuktikan permohonan pindah lokasi dari PPK Tuminting
15.	Bukti T-15	Berita Acara Kronologis PPK Tuminting yang menjelaskan kronologis kejadian Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tuminting	Keterangan yang membuktikan kronologis rapat pleno tingkat kecamatan dari pernyataan PPK Tuminting

6. KETERANGAN PPK TUMINTING

Bahwa dalam sidang pemeriksaan Terlapor menghadirkan salah seorang PPK Tuminting yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Ada masa-masa kritis bahkan untuk memimpin sidang hanya dipimpin oleh 2 orang PPK. Memang banyak keberatan untuk Kecamatan Tuminting namun dari sekian keberatan tidak ada yang melayangkan keberatan terkait dengan mekanisme manual, bahkan plano juga ditanda tangani oleh saksi. Segala upaya diperdayakan, dan dengan keterbatasan kami, kami tidak malu-malu meminta bantuan dari komisioner dan saksi-saksi, bahkan kami meminta bantuan jika ada yang

mempunyai proyektor, printer, di kecamatan kami mempunyai keterbatasan. Karena banyak perdebatan setiap kali pleno dimana sering membuka kotak dan kami fasilitasi jika ada selisih angka, kami fasilitasi. Setelah kami mempunyai saran dan prasarana kami masuk ke aggregator tersebut;-----

2. Sebetulnya kami tidak kerja 2 kali, karena jika mereka rasa ada salah input maka kami cocokkan dan tidak semua dari 10 kelurahan yang kami lakukan secara manual, murni manual hanya 3 kelurahan, kelurahan maasing; -----
3. Pada dasarnya memang seperti kekurangan sumber daya dan beberapa dari kami PPK Tuminting ini jatuh mengalami sakit bahkan pernah kami sidang itu dari pagi sampai malam itu hanya dikawal oleh 2 PPK;-----
4. Saat kami fasilitasi untuk situng mereka tidak mau, saat kisruh terjadi Bapak Fany tidak ada di tempat, dan menurut Saksi dia tidak 100 persen berada di lokasi;-----
5. Di Kelurahan Tuminting (Ibu Yulita Dahlan) dari proses TPS 6 sampai TPS 25 hampir semua buka kotak;-----
6. Surat Permintaan ke KPU Kota Manado bersifat internal, yang kami minta permintaan pemindahan tempat dengan pertimbangan keamanan, sarana dan prasarana;-----
7. Yang memimpin sidang adalah KPU Kota Manado, dan yang menandatangani DA-1 adalah kami; -----
8. Pada saat selesai rekapitulasi kecamatan Tuminting yang dilakukan di KPU Kota Manado, pemberian DA-1 dilakukan di KPU Provinsi, seingat saksi ketika itu pleno sudah malam selesai dan kami bertanda tangan di pagi hari seingat kami ada saksi disana;-----
9. Menurut hemat Saksi, jika tidak diajukan permintaan pindah maka akan lebih susah lagi untuk DA-1;-----
10. Sebelum surat tersebut dilayangkan, kami sesama anggota PPK sudah mendiskusikan kembali.-----

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

a. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN-----

1. Bahwa PPK Tuminting memindahkan lokasi pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ke KPU Kota Manado (**Vide Bukti P-5 a, c dan d, Bukti T-13 dan Bukti T-14**); -----
2. Bahwa terdapat Surat KPU Nomor 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tertanggal 3 Mei 2019, (**Vide Bukti T-9**);-----
3. Bahwa terdapat Surat KPU Nomor: 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Tertanggal 6 Mei 2019 (**Vide Bukti P-1 dan Bukti T-10**); -----
4. Bahwa yang memimpin sidang Pleno rekapitulasi di Kecamatan Tuminting yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Manado adalah KPU Kota Manado (**Vide Keterangan PPK Tuminting, keterangan saksi Fani Datukramat dan bukti P.5**);-----
5. Bahwa terdapat dokumen Formulir Model DA1.DPRD Kab/Kota (Dapil Kota Manado IV) yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Tuminting (**Vide Bukti T-5**).-----

b. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA-----

1. Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor, Waktu dan Pristiwa Laporan, Objek Dugaan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kewenangan Bawaslu; -----
2. Menimbang bahwa materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan di mana Pelapor memiliki *legal standing* untuk mengajukan Laporan, dan penyampaian laporan oleh Pelapor kepada Bawaslu masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, serta objek laporan Pelapor memenuhi syarat. Demikian pula dengan Kewenangan Majelis dalam memeriksa dugaan Pelanggaran Administratif *a quo*. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

3. Menimbang bahwa pada pokoknya Pelapor mempersoalkan banyak sekali terjadinya perubahan angka hasil perolehan suara antara C1, DAA1, DA1 dikecamatan yang lain seperti Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang dan Kecamatan Tikala dan KPU Kota Manado telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya berupa:-----
- 1) Men-*take over* Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tuminting dari PPK Tuminting;-----
 - 2) Memindahkan Lokasi Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi PPK Tuminting;-----
 - 3) Menggantikan PPK Tuminting dalam hal memimpin kelanjutan Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tuminting;-----
 - 4) KPU Kota Manado yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat Pleno PPK Tuminting tidak menandatangani Form. DA1 Kecamatan Tuminting dan mengembalikan kembali penandatanganan Formulir Model DA1 Kecamatan Tuminting kepada PPK Tuminting yang telah mereka *take over*.;-----
 - 5) KPU Kota Manado tidak mengindahkan Surat Edaran KPU-RI Nomor 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019.-----
4. Menimbang bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi **prinsip berkepastian hukum**;-----

5. Menimbang bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
6. Menimbang bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Sekaitan dengan pendekatan konsep kepastian hukum semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan undang-undang dan/ atau peraturan;-----
7. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu”;-----
8. Menimbang, bahwa menurut Pasal 393 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan”;-----

9. Menimbang bahwa menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka”;-----
10. Menimbang bahwa menurut Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara”;-----
11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 393 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan berwenang untuk melakukan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu pada tingkat Kecamatan;-----
12. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi pada tingkat Kabupaten;-----
13. Menimbang bahwa yang memimpin sidang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tuminting di Kecamatan Tuminting yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Manado adalah KPU Kota Manado (*vide Keterangan PPK Tuminting, keterangan saksi Fani Datukramat dan bukti P.5*);-----
14. Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terlapor yang memimpin pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tuminting yang

dilaksanakan di Kantor KPU Kota Manado, Majelis berpendapat hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 393 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: “Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”;-----

15. Menimbang, bahwa terhadap formulir atau salinan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting yang dihasilkan dari proses pleno Rekapitulasi Suara yang sempat dipimpin oleh Ketua KPU Kota Manado setelah dilakukan pemindahan lokasi pleno, Majelis Pemeriksa berpendapat Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap **sah** berlaku karena ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Tuminting berdasarkan Pasal 395 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

16. Menimbang bahwa dalil Pelapor terkait dengan banyaknya terjadi perubahan angka hasil perolehan suara antara C1, DAA1, DA1 di kecamatan yang lain seperti Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang dan Kecamatan Tikala, Pelapor tidak cukup menguraikan secara lengkap terjadinya perubahan angka yang dimaksud dengan demikian Majelis menilai dalil *a quo* tidak dipertimbangkan;-----

c) bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan:-----

Tindakan Terlapor KPU Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang memimpin pelaksanaan pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tuminting merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu.----

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme rapat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu di tingkat kecamatan;
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan peringatan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.**, sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.**, sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M.**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

Ttd

(Abhan.,S.H.,M.H)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H

Rahmat Bagja.,S.H.,LLM

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D,

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga,SH